



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1810/Pdt.G/2018/PA.Ckr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan SLTA tempat kediaman di Kabupaten Bekasi, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n

TERGUGAT, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman Kabupaten Bekasi, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat, serta mendengar keterangan para saksi di muka persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 28 Agustus 2018 telah mengajukan perkara Cerai Gugat yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang dengan Nomor 1810/Pdt.G/2018/PA.Ckr. tanggal 28 Agustus 2018 mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 25 Oktober 2008 di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa

Put. 1810/Pdt.G/2018/PA.Ckr. hal. 1 dari 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah Nomor:xxx tertanggal 27 Oktober 2008;

2. Bahwa saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Perjaka;

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama terakhir di Kabupaten Bekasi;

4. Bahwa dari pernikahan tersebut, antara Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri;

5. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Azka Zora Al-Fahrezy, Laki-laki, Umur 9 tahun;

6. Bahwa semula keadaan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis sebagaimana rumah tangga yang baik, tetapi sejak bulan Mei tahun 2009 antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran;

1. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut karena:

1) Tergugat selingkuh dengan perempuan lain yang tidak diketahui namanya;

2) Tergugat kurang mencukupi dalam memenuhi nafkah lahir;

3) Jika terjadi perselisihan, Tergugat bersifat temperamen yang disertai dengan kata-kata yang tidak baik dan ringan tangan kepada Penggugat (memukul, mencekik dan menampar);

2. Bahwa karena terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut, maka mengakibatkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat menjadi benar-benar sudah tidak rukun lagi, puncaknya pada bulan Juli tahun 2018 Tergugat meninggalkan rumah tempat tinggal bersama yang mengakibatkan antara Penggugat dengan Tergugat pisah rumah dan sudah tidak melakukan hubungan layaknya suami isteri;

3. Bahwa Penggugat telah berusaha untuk mempertahankan rumah tangga, bahkan Penggugat telah meminta

Put. 1810/Pdt.G/2018/PA.Ckr. hal. 2 dari 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bantuan pihak keluarga untuk melakukan mediasi dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;

4. Bahwa atas permasalahan tersebut diatas Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan perkawinan ini, oleh karenanya Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Berdasarkan kepada apa yang telah diuraikan diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cikarang Cq. Majelis Hakim untuk memanggil Penggugat dan Tergugat agar hadir di muka persidangan, memeriksa, mengadili perkara dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak 1 (satu) bain sughro Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Cikarang Cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri, dan oleh Ketua Majelis telah diusahakan perdamaian namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebelum pemeriksaan pokok perkara, telah dilaksanakan upaya perdamaian mediasi pada tanggal 17 September 2018 oleh mediator Atourrokhman, SH, S.Pd.I dan mediator telah melaporkan hasil mediasi pada tanggal 17 September 2018 yang menyatakan bahwa mediasi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan tersebut yang isinya dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

Put. 1810/Pdt.G/2018/PA.Ckr. hal. 3 dari 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tidak benar rumah tangga sering cekcok, rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun saja, yang benar mulai tidak harmonis sejak bulan September 2018.
- Bahwa Benar Tergugat pernah selingkuh dengan perempuan lain namun itu terjadinya pada bulan Oktober 2017 bukan bulan Mei 2009, tidak benar Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat karena Tergugat masih memberi nafkah kepada Penggugat serta tidak benar bahwa Tergugat bersikap tempramen dan pernah memukul.
- Bahwa Tergugat meninggalkan kediaman bersama pada bulan September 2018;
- Bahwa Tergugat keberatan untuk bercerai dengan Penggugat, karena Tergugat masih ingin membina rumah tangga dengan Penggugat serta Tergugat masih sayang kepada Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut Penggugat telah mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai;

Menimbang, bahwa atas replik dari Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan duplik yang pada pokoknya tetap pada jawabannya dan masih ingin mempertahankan rumah tangga;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGGUGAT (Penggugat) bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-1 ;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxx tanggal 27 Oktober 2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P-2; ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat sebagaimana tersebut di atas Penggugat juga telah menghadirkan bukti saksi-saksi di muka sidang yaitu sebagai berikut :

Put. 1810/Pdt.G/2018/PA.Ckr. hal. 4 dari 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. SAKSI I, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Bekasi, saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi kenal kepada Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat
 - Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah , menikah pada tahun 2008;
 - Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak;
 - Bahwa awal rumah tangga mereka rukun dan harmonis, akan tetapi sejak sekitar satu tahun yang lalu tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;
 - Bahwa saksi mengetahui penyebab tidak rukunnya karena Tergugat selingkuh dengan perempuan lain bahkan telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri dan Tergugat kurang memberi nafkah kepada Penggugat;
 - Bahwa saksi mengetahui dari cerita penggugat dan pengakuan langsung Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak sekitar bulan Agustus 2018 sampai sekarang;
 - Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap ingin bercerai;
 - Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;
2. SAKSI II, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Bekasi;
 - Bahwa saksi kenal kepada Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat
 - Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah , menikah pada tahun 2008;
 - Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak;
 - Bahwa awal rumah tangga mereka rukun dan harmonis, akan tetapi

Put. 1810/Pdt.G/2018/PA.Ckr. hal. 5 dari 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak sekitar satu tahun yang lalu tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;

- Bahwa saksi mengetahui penyebab tidak rukunnya karena Tergugat selingkuh dengan perempuan lain bahkan telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri dan Tergugat kurang memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui dari cerita penggugat dan pengakuan langsung Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak sekitar bulan Agustus 2018 sampai sekarang;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap ingin bercerai;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti baik bukti surat maupun saksi-saksi;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon dikabulkan;

Menimbang, bahwa Tergugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya menyatakan tidak keberatan atas gugatan Penggugat dan mohon segera diputuskan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini mengenai jalannya persidangan untuk selengkapny ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang dijadikan dasar pertimbangan dalam membuat putusan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat telah jelas perkara ini menunjukan sengketa perkawinan dan domisili Penggugat yang

Put. 1810/Pdt.G/2018/PA.Ckr. hal. 6 dari 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada diwilayah hukum Pengadilan Agama Cikarang yang tidak ada bantahan, maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf a dan pasal 73 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 dan perubahannya, maka Pengadilan Agama Cikarang berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) UU No.7 Tahun 1989 jo pasal 31 ayat (1 dan 2) PP NO.9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak berperkara namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 4 PERMA Nomor 1 tahun 2016, telah dilakukan mediasi dalam perkara ini oleh mediator Atourrokhman, SH, S.Pd.I dan berdasarkan laporan mediator tertanggal 17 September 2018 usaha perdamaian tersebut juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat sendiri dan juga sebagaimana ternyata dari bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat (Bukti P.2.), harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, menikah pada tanggal 25 Oktober 2008;

Menimbang, bahwa dengan terbukti Penggugat dengan Tergugat masih terikat dalam satu tali perkawinan yang sah, maka Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan Jawaban Tergugat, terdapat fakta yang diakui oleh Tergugat adalah adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Menimbang, bahwa tergugat membantah alasan dan dalil dalil gugatan Penggugat, namun tidak mengajukan bukti untuk menguatkan bantahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut terdapat fakta bahwa rumah tangga Penggugat dan tergugat tidak rukun dan harmonis sering terjadi pertengkaran dan perselisihan hingga akhirnya Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat terutama dalam

Put. 1810/Pdt.G/2018/PA.Ckr. hal. 7 dari 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal adanya perselisihan dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat yang diperkuat dengan keterangan para saksi Penggugat, sementara Majelis Hakim juga telah berupaya mendamaikan keduanya, namun Penggugat terutama tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat yang menunjukkan bahwa Penggugat sudah tidak lagi berkeinginan berumah tangga dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa pada tahap kesimpulan Penggugat tetap menunjukkan tekadnya untuk bercerai sementara Tergugat juga tidak berhasil membujuk Penggugat untuk mempertahankan rumah tangga, maka Majelis Hakim dapat menarik suatu kesimpulan yang merupakan fakta hukum, adalah bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam kesimpulannya Tergugat menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Penggugat dan mohon segera diputuskan;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta tersebut menunjukkan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali yang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah rusak (broken marriage), sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud pasal 19 huruf (f) PP No. 9 tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf (f) KHI;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam mengadili perkara a quo tidaklah memandang siapa yang bersalah tetapi memandang kepada pecahnya rumah tangga. Hal ini berdasarkan yurisprudensi putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 38/K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991 bahwa unsur utama Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah nomor 09 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang nomor 01 tahun 1974 tentang Perkawinan adalah "pecahnya" perkawinan / *marriage break down* dengan tidak memperhatikan siapa yang salah dan siapa yang benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk

Put. 1810/Pdt.G/2018/PA.Ckr. hal. 8 dari 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika Penggugat dan Tergugat selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi sudah tidak sejalan dan berbeda pandangan terutama dalam memahami dan menyikapi penyebab pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus ;

Menimbang, bahwa agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang nomor 50 tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, pasal 49 UU No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang nomor 50 tahun 2009 serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGUGAT);
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 251.000,- (Dua ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 29 Oktober 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 safar 1440 Hijriyah, oleh kami Dra. Hj. Sahriyah, SH, MSI sebagai Ketua Majelis, Muhammad Arif, S.Ag, MSI dan Drs. Sayuti masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan

Put. 1810/Pdt.G/2018/PA.Ckr. hal. 9 dari 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Mohammad Ramdani, SH
sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis

Dra. Hj. Sahriyah, SH, MSI.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Muhammad Arif, S.Ag, MSI.

Panitera Pengganti

Drs. Sayuti

Mohammad Ramdani, SH.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|---------------|----------------|
| 1. Pencatatan | : Rp 30.000,- |
| 2. Proses | : Rp 50.000,- |
| 3. Panggilan | : Rp.160.000,- |
| 4. Redaksi | : Rp 5.000,- |
| 5. Materai | : Rp 6.000,- |

Jumlah

Rp 251.000,- (Dua ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Put. 1810/Pdt.G/2018/PA.Ckr. hal. 10 dari 10